



Pelanggaran HAM dalam Dunia Pendidikan: Studi Literatur tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah

Ashiva Elsa Fitri¹, Nadia Indah Putri², Sandra Yoda³, Yosi Lara Jelita⁴

¹²³⁴ Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

[1syifahazzahra716@gmail.com](mailto:syifahazzahra716@gmail.com), [2nadiaindahputri03@gmail.com](mailto:nadiaindahputri03@gmail.com), [3sandrayodaa@gmail.com](mailto:sandrayodaa@gmail.com), [4Yosilarajenita@yahoo.com](mailto:Yosilarajenita@yahoo.com)

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mengancam keselamatan fisik, psikologis, dan sosial peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan di lingkungan pendidikan. Melalui kajian studi literatur dari lima jurnal yang relevan, ditemukan bahwa kekerasan seksual terjadi dalam berbagai bentuk, seperti visual, verbal, dan fisik, yang sering kali dilakukan oleh guru, staf sekolah, atau bahkan sesama siswa. Faktor internal seperti lemahnya kemampuan korban dalam membatasi kontak fisik dan faktor eksternal seperti kurangnya regulasi dan budaya *victim blaming* memperburuk kondisi korban. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mencakup kerusakan fisik dan trauma psikologis, tetapi juga gangguan dalam kehidupan sosial dan prestasi akademik siswa. Penelitian ini menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, melalui pendekatan preventif, edukatif, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, hak asasi manusia, lingkungan sekolah, korban anak, perlindungan siswa

PENDAHULUAN

Kekerasan sekolah di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran HAM yang mengancam keselamatan fisik dan psikologis peserta didik. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi terjadinya pelecehan oleh guru, staf, maupun sesama siswa. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan Satgas PPKS (Pole et al., 2023), namun pelaksanaannya masih belum merata. Penelitian lain mengungkapkan bentuk dan dampak kekerasan di pesantren (Sopyadi & Sujarwo, 2023), pelecehan digital (Ferdina, 2019), dan faktor-faktor penyebab di sekolah (Nurhuda, 2022; Wulandari & Krisnani, 2020). Meski begitu, kajian yang secara khususnya menyoroti faktor internal dan eksternal serta dampaknya pada peserta didik masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk, penyebab, serta dampak kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM di lingkungan sekolah, serta mendorong perlindungan yang lebih maksimal bagi anak. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun langkah preventif dan kebijakan perlindungan anak di sekolah.

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan mengenai kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Studi literatur dipilih untuk menggali pemahaman teoritis dan empiris dari berbagai penelitian sebelumnya, serta menemukan pola, bentuk, penyebab, dan dampak kekerasan seksual terhadap peserta didik sebagai peserta didik sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Data yang dianalisis bersumber dari lima artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta didukung oleh buku dan jurnal pendukung lainnya. Artikel yang dikaji dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas, penerbit, dan kesesuaian dengan fokus kajian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memetakan bentuk kekerasan seksual, faktor penyebabnya, serta dampaknya secara komprehensif. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah melalui fenomena aktual di lingkungan pendidikan, pengumpulan data sekunder dari jurnal, analisis isi terhadap artikel yang terpilih, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan pola dan perbandingan antar literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dari 5 artikel yang menjelaskan tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1

No	Nama Jurnal	Judul Artikel	Hasil Penelitian
1.	Jurnal Riset Ilmu Hukum (Vol 3, No 2, Hal 150-167)	Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi di SD 064974)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pelecehan seksual di lingkungan sekolah berdampak pada sekolah menjadi tempat yang tidak aman bagi murid sekolah. Ketentuan tentang tindakan pidana bagi pelaku pelecehan seksual di atur dalam peraturan yang ada di Indonesia dimungkinkan dapat meminimalisir kasus yang terjadi.
2.	Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (Vol 1, No 3, Hal 133-147)	Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Universitas Negeri Gorontalo menerapkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 melalui pembentukan Satgas PPKS, penyusunan panduan dan peraturan rektor, sosialisasi, pengembangan kajian keilmuan, serta penyediaan layanan pendampingan dan advokasi bagi korban kekerasan seksual.
3.	Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Vol 15, No 1, Hal 19-25)	Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, termasuk yang terjadi pada anak-anak di lingkungan pendidikan agama seperti pasantren.
4.	Jurnal Ilmiah Pendidikan (Vol 17, No 1, Hal 159-168)	Analisis Dampak Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual serius pada fisik, psikologis, sosial, akademik, dan masa depan korban termasuk penurunan konsentrasi, motivasi, nilai, hingga resiko putus sekolah.
5.	Prosiding Seminar Nasional Manajemen (Vol 4, No 1, Hal 987-995)	Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan marak terjadi akibat budaya patriarki dan ketimpangan kekuasaan, serta lemahnya penanganan dari institusi. Diperlukan upaya penguatan hukum, edukasi seksual, dan sistem pelaporan yang efektif untuk melindungi siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang aman.

Berdasarkan hasil analisis 5 artikel jurnal tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka dapat dipaparkan diantara berbagai jenis penelitian yang digunakan yaitu, Kualitatif, studi kasus, dan studi literatur. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih sering terjadi dan berdampak buruk untuk anak.

1. Defenisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga meninggalkan luka psikologis jangka panjang yang dapat mengganggu perkembangan, kepercayaan diri, dan masa depan anak. Dalam konteks pendidikan, kekerasan seksual menjadi isu yang semakin memprihatinkan karena melibatkan peserta didik yang seharusnya melibatkan perlindungan maksimal.

Menurut Octaviani dan Nurwati (2021: 58) Kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara paksa untuk memenuhi kepuasannya dengan cara tidak wajar. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak merupakan salah satu penyiksaan anak dimana orang dewasa atau seseorang yang lebih tua memaksa dan menggunakan anak sebagai objek pemuas nafsunya. Sedangkan menurut Sugijokanto (2014) dalam Sopyandi dan Sujarwo (2023: 20) kekerasan seksual adalah suatu kondisi yang merampas hak anak hingga membahayakan nyawanya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi hasrat seksualnya secara tidak wajar dengan cara merampas hak dan membahayakan korban.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan secara tidak wajar untuk memenuhi hasrat seksual pelaku, dengan cara yang merampas hak korban dan

membahayakan keselamatannya. Pada anak-anak tindakan ini termasuk dalam bentuk penyiksaan serius yang tidak hanya melukai secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

2. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk pelecehan seksual sangatlah beragam, mulai dari tindakan yang dianggap ringan seperti candaan berbau seksual, hingga yang berat seperti pemerkosaan.

Menurut Ferdina (2019: 95) terdapat 3 golongan bentuk kekerasan seksual yaitu.

- Bentuk Visual: tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengencam, gerak-gerik yang bersifat seksual.
- Bentuk Verbal: siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam/seksual.
- Bentuk Fisik: sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekati diri tanpa diinginkan.

Beberapa perilaku yang tergolong dalam pelecehan seksual antara lain.

- Lelucon seks, menggoda secara terus menerus dengan kata-kata yang berkaitan dengan seks.
- Memegang ataupun menyentuh anggota tubuh, terutama organ reproduksi orang lain dengan tujuan seksual.
- Secara berulang berdiri dekat dengan orang lain hingga bersentuhan badan dengan badan.
- Membuat atau mengirim gambar-gambar yang berkaitan dengan seks.
- Menunjukkan gerak gerik tubuh, tatapan mata, atau ekspresi lain yang memiliki tujuan seksual.
- Melakukan kekerasan, seperti memukul atau menendang untuk memaksa orang lain menuruti keinginan seksual sang pelaku kekerasan.
- Melakukan hubungan seksual dengan kekerasan seksual (pemukosaan).

Berikut ini beberapa bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.

- Seorang guru honorer sekolah dasar Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, ditahan kepolisian karena diduga mencabuli belasan siswa. Pelaku tersebut adalah guru berstatus tenaga harian lepas (THL) di SD Negeri Kalasey, Kecamatan Pineleng, Minahasa. Pelaku berusia 29 tahun diduga mencabuli 14 anak berusia 9-11 tahun dalam rentang September 2022 hingga Juni 2023.
- Kasus pasantren di Depok 2021, seorang guru sekaligus pemilik pesantren melakukan pemerkosaan beruang terhadap 13 santri sejak mereka duduk di bangku SMA.
- Siswi SMP membuat Video mesum di dalam kelas, siswi kelas 9 itu mengaku dipaksa oleh salah orang temannya untuk melakukan adegan seks kepada adik kelasnya yang masih duuk di kelas 8. Peristiwa itu disaksikan dan direkam video oleh 5 orang perempuan lain yang merupakan teman seangkatan korban.

3. Faktor Penyebab kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan isu serius yang mejadi perhatian publik. Sekolah yang idealnya merupakan ruang aman bagi siswa untuk berkembang, sering kali menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk pelecehan serta kekerasan seksual. Tidak sedikit kasus melibatkan para guru, staf sekolah, dan bahkan siswa lain sebagai pelaku. Sedangkan korban lebih memilih tidak berbicara karena rasa malu, takut, atau kurangnya dukungan yang memadai. Kejadian ini pastinya tidak muncul begitu saja. Tindakan kekerasan seksual di dalam lingkungan sekolah dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan.

Untuk mengatasi isu tentang pelecehan seksual, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi pemicu terjadinya kasus tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan seksual, diharapkan berbagai elemen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan. Secara keseuruhan, kekerasan seksual timbul akibat perubahan hormon yang dialami oleh pelaku, kemajuan teknologi, pergeseran pola hidup, dampak sosial budaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual.

Wulandari dan Krisnani (2020) mengemukakan bahwa Salah Satu kondisi yang memperburuk terjadinya kekerasan seksual adalah kecenderungan masyarakat dalam menyalahkan korban atau yang dikelan dengan istilah *victim blaming*. Kondisi ini menyebabkan korban tidak mau menceritakan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena khawatir akan mendapat pandangan negatif dari masyarakat akan kejadian yang menimpa dirinya. Sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh palaku untuk dapat menekan korbannya sehingga dapat mengulang kembali aksinya dalam melakukan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dapat dilakukan oleh siapapun, baik guru, staf, penjaga sekolah, dan sesama siswa. kondisi tersebut bisa terjadi karna banyak penyebab. Menurut Nurhuda (2022) kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah disebabkan oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya kemampuan korban sehingga pelaku dapat mengelola hasrat seksualnya kepada korban dan masih rendahnya pemahaman korban dalam memahami batasan kontak fisik. Sedangkan faktor eksternal mencakup intensitas pertemuan yang cukup tinggi antar pelaku dan korban, tidak adanya aturan jelas dalam kode etik belajar mengajar dan lingkungan korban yang kurang aman, dan sulit dalam menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat dipahami bahwa kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu kondisi yang memperburuk situasi ini adalah budaya *victim blaming* yang membuat korban enggan melapor karena takut

mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Faktor interna seperti lemahnya kemampuan korban dalam mengenali dan membatasi kontak fisik serta ketidak mampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksual turut berkontribusi. Sementara faktor eksternal mencakup lingkungan yang tidak aman, kurangnya regulasi yang tegas, intensitas interaksi yang tinggi antara pelaku dan korban, serta kesulitan dalam pembuktian kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

4. Dampak Kekerasan Seksual

Berdasarkan analisis dari berbagai artikel, diketahui bahwa kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak baik secara fisik maupun psikologis, tergantung pada bentuk kekerasan yang dialami korban. Dampak fisik biasanya berupa cedera pada tubuh, sedangkan dampak psikologis dapat berupa gangguan mental akibat pengalaman traumatis. Cedera fisik sering kali terjadi karena pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan korban, dimana pelaku umumnya adalah laki-laki dan korban adalah perempuan. Selin itu dapat berakibatkan luka atau gangguan organ reproduksi seperti infeksi dan lain sebagainya (Agustiawan 2022).

Octaviani dan Nunung (2021: 59) membagi dampak kekerasan seksual menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut.

a. Dampak Psikologis

Kekerasan seksual menurut WHO akan berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Hal ini disebabkan karena umumnya pelaku dan korban hidup di satu lingkungan yang sama sehingga mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama.

b. Dampak Fisik

Ketika seorang anak mengalami fenomena kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Anak akan mengalami kerusakan diorgan-organ internalnya.

c. Dampak Sosial

Selain berdampak pada fisik dan psikologisnya, anak korban kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Kejadian ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi menimbulkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat.

KESIMPULAN

kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan secara tidak wajar untuk memenuhi hasrat seksual pelaku, dengan cara yang merampas hak korban dan membahayakan keselamatannya. Pada anak-anak tindakan ini termasuk dalam bentuk penyiksaan serius yang tidak hanya melukai secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Kekerasan seksual digolongkan menjadi 3 yaitu: (1) bentuk visual, (2) bentuk verbal, (3) bentuk fisik. kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu kondisi yang memperburuk situasi ini adalah budaya *victim blaming* yang membuat korban enggan melapor karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Faktor interna seperti lemahnya kemampuan korban dalam mengenali dan membatasi kontak fisik serta ketidak mampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksual turut berkontribusi. Sementara faktor eksternal mencakup lingkungan yang tidak aman, kurangnya regulasi yang tegas, intensitas interaksi yang tinggi antara pelaku dan korban, serta kesulitan dalam pembuktian kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual berdampak pada psikologis, fisik, dan sosial korban

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada yang *Pertama* Ibu Eva Suryani, S.Pi., M.M. selaku ketua yayasan Widyaswara Indonesia, *Kedua* Bapak Dr. H. Fidel Efendi, M.M. selaku ketua STKIP Widyaswara Indonesia, *Ketiga* Ibu Yosi Lara Jelita, M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia, *Keempat* Ashiva Elsa Fitri, Nadia Indah Putri, dan Sandra Yoda yang telah berpartisipasi dalam penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ferdina. 2019. Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (*CYBER*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Panorama Hukum*. 4 (2), 89-101.
- Nurhuda. 2022. Krisis Moralitas Guru dan Solusinya: Kasus Pelecehan Seksual Oleh Guru Kepada Murid. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 10 (2), 73-96.
- Octaviani & Nunung. 2021. Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. 3 (2), 56-60.
- Sherlly, Rahmadhanisya, & Silvia. 2024. Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen*. 4 (1), 987-995.

- Sari, Siti, & Tiara. 2024. Analisis Dampak dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. 17(1), 159-168.
- Sopyadi & Sujarwo. 2023. Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. 15 (1), 19-25.
- Pole, Lisnawaty, & Moh. 2023. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. 1(3), 133-147.
- Pulungan, dkk. 2023. Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi di SDN 064974). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 3 (2), 150-167.
- Wulandari, E.P., & Krisnani, H. 2020. Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Social Work Jurnal*. 10 (2), 187-197.